



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wempi Tewernussa Alias Empi
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun /6 Juni 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Numberi RT. 004/RW. 003 Kel. Dum Timur,
Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Wempi Tewernussa Alias Empi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020

Terdakwa Wempi Tewernussa Alias Empi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
3. Penyidik sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal
4. Penyidik sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020

Terdakwa Wempi Tewernussa Alias Empi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020

Terdakwa Wempi Tewernussa Alias Empi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021

Terdakwa Wempi Tewernussa Alias Empi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021

Terdakwa Wempi Tewernussa Alias Empi ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021

Terdakwa Wempi Tewernussa Alias Empi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WEMPY TEWERNUSSA Alias EMPI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan **Pasal 135 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 44 (empat puluh empat) plastik panjang yang berisikan minuman keras ilegal jenis sopi ukuran 5 (lima) liter.
 - 11 (sebelas) karung plastik.
 - 5 (lima) karung plastik yang berisikan tanaman jahe.
 - 6 (enam) karung plastik yang berisikan tanaman umbi – umbian jenis petatas.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **WEMPI TEWERNUSSA Alias EMPI**, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 sekitar pukul 10.00 wit bertempat di Jalan Jendral Ahmad Yani atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, beberapa Anggota Polisi Polres Sorong Kota telah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, menyimpan, mengangkut, dan / atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan, atau menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang yakni minuman keras jenis Cap tikus (CT)/Soppi atau minuman lokal, dan setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
- 44 (empat puluh empat) plastik panjang yang berisikan minuman keras ilegal jenis sopi yang dikemas dalam karung jahe dan umbi-umbi jenis petatas
- Bahwa terdakwa memperoleh Minuman keras jenis Sopi tersebut dari Saudara ENA yang berdomisili di Wahay Seram Utara .
- Bahwa awalnya pada tanggal 20 September 2020 saudara ENA menelfon terdakwa untuk menjemput barang berupa jahe dan petatas yang mana saudara ENA mengatakan 'tolong jemput petatas dengan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahetanggal 22 September 2020. kapal KM. Tatiu dia masuk jam 06.00 wit pagi, dan kemudian terdakwa menjawab 'iya nanti saya jemput'

- Bahwa pada tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 05.30 wit terdakwa mendapat telfon lagi dari saudari ENA kemudian terdakwa langsung keluar dan pergi menyebrang ke Sorong dan mengambil barang yang sudah disebutkan oleh saudari ENA, namun pada saat terdakwa mengecek karung-karung tersebut kemudian saudari ENA menelfon dan mengatakan " kamu hati-hati sudah tercium itu" kemudian terdakwa tanya "kenapa" dan kemudian saduria ENA mengatakan "itu ada minuman di dalam" dan terdakwapun mengangkut minuman keras ilegal tersebut ke atas truk dan pada saat di dekat pintu keluar usaha mina Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa minuman keras ilegal jenis sopi yang dikemas dalam karung jahe dan petatas yang diangkut.

- Bahwa terdakwa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang atau menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan /atau peredaran pangan tidak memenuhi persyaratan Sanitasi pangan dan tidak menjamin keamanan pangan dan / atau keselamatan manusia, karena terhadap minuman keras jenis cap tikus jika dikonsumsi dapat membahayakan jiwa atau kesehatan orang baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, diantaranya dapat menurunkan ambang kesadaran, mabuk, Inkordinasi otot atau penglihatan kabur, Takikardi, Pernafasan Lambat, Terjadinya Keracunan, Gangguan Kesadaran/koma dan Tekanan Darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya dapat mengakibatkan meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil uji Nomor:No. LHU-MKW/20.111.99.13.05.0065.K/PANGAN/2020 tanggal 01 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pegujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, Lukas Dosonugroho, S.Si.,Apt sesuai Laporan Hasil Uji contoh minuman keras diduga Soppi dalam kemasan Botol Plastik:

- Pemerian; Bentuk cair, bening, bau khas Komposisi;

| Uji Kimia | Hasil | Syarat | Metode |
|-----------|-------|--------|--------|
|-----------|-------|--------|--------|

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Son



| | | | |
|------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | uji | | |
| PK Metanol | Tidak terdeteksi | Maks.0,1 % terhadap kadar Ethanol | MA PPOMN 24/PA/05 |
| PK Etanol | 31,01 % | Gol. B 5-20% Gol.C 20-55% | MA PPOMN 24/PA/05 |

- Bahwa terdakwa dalam menjual, menyimpan, memproduksi, mengangkut minuman keras jenis cap tikus tersebut tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 AYAT (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa WEMPI TEWERNUSSA Alias EMPI, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu "Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan / atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) Undang undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan" yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, beberapa Anggota Polisi Polres Sorong Kota telah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, menyimpan, mengangkut, dan / atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan, atau menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang yakni minuman keras jenis Cap tikus (CT)/Soppi atau minuman lokal, dan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 44 (empat puluh empat) plastik panjang yang berisikan minuman keras ilegal jenis sopi yang dikemas dalam karung jahe dan umbi-umbi jenis patatas;
 - Bahwa terdakwa memperoleh Minuman keras jenis Sopi tersebut dari Saudara ENA yang berdomisili di Wahay Seram Utara .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 20 September 2020 saudara ENA menelfon terdakwa untuk menjemput barang berupa jahe dan petatas yang mana saudara ENA mengatakan 'tolong jemput petatas dengan jahetanggal 22 September 2020. kapal KM. Tatiu dia masuk jam 06.00 wit pagi, dan kemudian terdakwa menjawab 'iya nanti saya jemput'
- Bahwa pada tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 05.30 wit terdakwa mendapat telfon lagi dari saudara ENA kemudian terdakwa langsung keluar dan pergi menyebrang ke Sorong dan mengambil barang yang sudah disebutkan oleh saudara ENA, namun pada saat terdakwa mengecek karung-karung tersebut kemudian saudara ENA menelfon dan mengatakan " kamu hati-hati sudah tercium itu" kemudian terdakwa tanya "kenapa" dan kemudian saduria ENA mengatakan "itu ada minuman di dalam" dan terdakupun mengangkut minuman keras ilegal tersebut ke atas truk dan pada saat di dekat pintu keluar usaha mina Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa minuman keras ilegal jenis sopi yang dikemas dalam karung jahe dan petatas yang diangkut.
- Bahwa terdakwa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagian barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang atau menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan /atau peredaran pangan tidak memenuhi persyaratan Sanitasi pangan dan tidak menjamin keamanan pangan dan / atau keselamatan manusia, karena terhadap minuman keras jenis cap tikus jika dikonsumsi dapat membahayakan jiwa atau kesehatan orang baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, diantaranya dapat menurunkan ambang kesadaran, mabuk, Inkordinasi otot atau penglihatan kabur, Takikardi, Pernafasan Lambat, Terjadinya Keracunan, Gangguan Kesadaran/koma dan Tekanan Darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya dapat mengakibatkan meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil uji Nomor:No. LHU-MKW/20.111.99.13.05.0065.K/PANGAN/2020 tanggal 01 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pegujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, Lukas Dosonugroho, S.Si.,Apt sesuai Laporan Hasil Uji contoh minuman keras diduga Soppi dalam kemasan Botol Plastik:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Son



- Pemerian; Bentuk cair, bening, bau khas
Komposisi ;

| Uji Kimia | Hasil Uji | Syarat | Metode |
|------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|
| PK Metanol | Tidak terdeteksi | Maks.0,1 % terhadap kadar Ethanol | MA PPOMN 24/PA/05 |
| PK Etanol | 31,01 % | Gol. B 5-20% Gol.C 20-55% | MA PPOMN 24/PA/05 |

- Bahwa terdakwa dalam menjual, menyimpan, memproduksi, mengangkut minuman keras jenis cap tikus tersebut tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Richard M. Lewakabessy, keterangan saksi dibacakan sesuai Berita acara Pemeriksaan oleh Penyidik yang diberikan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa, saksi I dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani.
- Bahwa saksi I bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya kepada pemeriksa sesuai dengan apa yang saksi I ketahui serta alami dalam peristiwa tersebut.
- Bahwa benar, Saksi mengerti mengapa di panggil dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan terkait saksi dan rekan opsional satresnarkoba telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana menjual, menyerahkan barang yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang dan atau menyelenggarakan kegiatan penyimpanan, pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan.
- Bahwa benar, Orang yang telah melakukan tindak pidana menjual, menyerahkan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang dan atau menyelenggarakan kegiatan penyimpanan, pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sanitasi pangan adalah saudara WEMPI TEWERNUSSA alias EMPI.

- Bahwa benar, Adapun kejadian tindak pidana menjual, menyerahkan barang yang menyelenggarakan kegiatan penyimpanan, pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan yang dilakukan oleh saudara WEMPI TEWERNUSSA yaitu pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wit, di Jalan. Jendral Ahmad Yani atau tepatnya di Pelabuhan Usaha Mina, Kota Sorong.
- Bahwa benar, Pada saat kami melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saudara WEMPI TEWERNUSSA kami menemukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) plastik panjang yang berisikan minuman keras ilegal jenis sopi yang dikemas di dalam karung jahe dan umbi - umbi jenis petatas.
- Bahwa benar, Dari pengakuan saudara WEMPI TEWERNUSSA bahwa pemilik dari barang bukti 44 (empat puluh empat) plastik panjang yang berisikan minuman keras ilegal jenis sopi yang kami temukan di bawa penguasaan saudara WEMPI TEWERNUSSA adalah milik saudari ENA yang berada di Wahay Seram Utara.
- Bahwa benar, Peranan saudara WEMPI TEWERNUSSA menjemput dan memasarkan atau mengantarkan minuman ilegal jenis sopi kepada pembeli atau pemesan.
- Bahwa benar, Dari informasi yang kami dapat dan masyarakat dan didukung dengan keterangan saudara WEMPI pada saat dilakukan interogasi bahwa minuman keras ilegal jenis sopi tersebut berasal dari wehey seram utara dan dibawa atau muat/diangkut dengan menggunakan kapal KM. Tatiu tujuan kota sorong untuk nantinya minuman keras ilegal jenis sopi tersebut dipasarkan di di seputaran pasar remu, Kota Sorong.
- Bahwa benar, Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa perplastik panjang minuman keras ilegal jenis sopi tersebut dijual.
- Bahwa benar, Saksi tidak mengetahui bahan bahan baku apa yang digunakan untuk membuat minuman keras ilegal jenis sopi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut.

- Bahwa benar, Pada dasarnya minuman keras ilegal jenis sopi tersebut dilarang untuk diedarkan/ dipejual belikan dikarenakan dapat membahayakan bagi nyawa atau kesehatan orang.
- Bahwa benar, Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana saudara WEMPI TEWERNUSSA melakukan penjualan minuman keras ilegal jenis sopi tersebut.
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 21 September 2020, kami melakukan kegiatan rutin yang di tingkatkan dan kemudian kami mendapat informasih dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman minuman keras ilegal jenis sopi dari seram yang dikirim melalui kapal KM.Tatiu dan setelah mendapat informasih tersebut kemudian kami melakukan pendalaman informasih dan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wit yang mana kami melihat kapal KM. Tatiu sudah bersandar di pelabuhan usaha mina, Kota Sorong dan kemudian kami melakukan pemantauan dilokasi target dan kemudian kami melihat ada mobil truk yang mengangkut tumpukan karung yang berisi jahe dan petatas dan kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap mobil truk tersebut yang berisi karung - karung tersebut dan didapati 44 (empat puluh empat) plastik panjang yang berisikan minuman keras ilegal jenis sopi yang dikemas kedalam karung yang berisi jahe dan petatas dan setelah menemukan barang bukti minuman keras ilegal jenis sopi tersebut kemudian dibawa kekantor satres narkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan setelah berada di kantor satresnarkoba kemudian dilakukan interogasi terhadap pelaku dan pelaku mengatakan bahwa pemilik dari minuman keras ilegal jenis sopi tersebut adalah milik saudari ENA yang berada di Seram dan minuman keras ilegal jenis sopi tersebut akan diedarkan di wilayah pasar remu Kota Sorong
- Bahwa benar, Saudara WEMPI TEWERNUSSA tidak memiliki ijin dari pihak yang beiiwenang untuk menjual, menyerahkan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang dan atau menyelenggarakan kegiatan penyimpanan;
- Bahwa benar, Selain 44 (empat puluh empat) plastik panjang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Son



yang berisikan minuman keras ilegal jenis sopi yang ditemukan., masih ada barang lain lagi yang turut dijadikan barang bukti yaitu 11 (sebelas) karung plastik, 5 (lima) karung plastik yang berisikan tanaman jahe dan 6 (enam) karung plastik yang berisikan tanaman umbi - umbian jenis petatas.

- Bahwa benar, barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) plastik panjang yang berisikan minuman keras ilegal jenis sopi, 11 (sebelas) karung plastik, 5 (lima) karung plastik yang berisikan tanaman jahe dan 6 (enam) karung plastik yang berisikan tanaman umbi - umbian jenis petatas itulah yang di temukan pada saat itu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Abraham Amsamsum, keterangan saksi dibacakan sesuai Berita acara Pemeriksaan oleh Penyidik yang diberikan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Ya, saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya kepada pemeriksa.

- Bahwa benar, Saksi mengerti mengapa dipanggil dan diperiksa oleh pemeriksaan sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan terkait tentang permasalahan penjualan minuman keras ilegal jenis sopi.

- Bahwa benar, Adapun kejadian tindak pidana menjual, menyerahkan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang dan atau menyelenggarakan kegiatan penyimpanan, pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan yaitu pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wit, di Jalan. Jendral Ahmad Yani atau tepatnya di Pelabuhan Usaha Mina, Kota Sorong.

- Bahwa benar, Orang yang telah melakukan tindak pidana menjual, menyerahkan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang dan atau menyelenggarakan kegiatan penyimpanan, pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan adalah saudara WEMPI



TEWERNUSSA alias EMPI

- Bahwa benar, Dari pengakuan saudara WEMPI TEWERNUSSA bahwa pemilik dari barang bukti 44 (empat puluh empat) plastik panjang yang berisikan minuman keras ilegal jenis sopi yang kami temukan di bawa penguasaan saudara WEMPI TEWERNUSSA adalah milik saudari ENA yang berada di Wahay Seram Utara.

- Bahwa benar, Pada saat kami melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saudara WEMPI TEWERNUSSA kami menemukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) plastik panjang yang berisikan minuman keras ilegal jenis sopi yang dikemas di dalam karung jahe dan umbi - umbi jenis petatas.

- Bahwa benar, Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana saudara WEMPI TEWERNUSSA melakukan penjualan minuman keras ilegal jenis sopi tersebut.

- Bahwa benar, Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa perplastik panjang minuman keras ilegal jenis sopi tersebut dijual.

- Bahwa benar, Pada dasarnya minuman keras ilegal jenis sopi tersebut dilarang untuk diedarkan/ dipejual belikan dikarenakan dapat membahayakan bagi;

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 21 September 2020, kami melakukan kegiatan rutin yang di tingkatkan dan kemudian kami mendapat informasih dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman minuman keras ilegal jenis sopi dari seram yang dikirim melalui kapal KM.Tatiu dan setelah mendapat informasih tersebut kemudian kami melakukan pendalaman informasih dan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wit yang mana kami melihat kapal KM. Tatiu sudah bersandar di pelabuhan usaha mina, Kota Sorong dan kemudian kami melakukan pemantauan dilokasi target dan kemudian kami melihat ada mobil truk yang mengangkut tumpukan karung yang berisi jahe dan petatas dan kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap mobil truk tersebut yang berisi karung - karung tersebut dan didapati 44 (empat puluh empat) plastik panjang yang



berisikan minuman keras ilegal jenis sopi yang dikemas kedalam karung yang berisi jahe dan petatas dan setelah menemukan barang bukti minuman keras ilegal jenis sopi tersebut kemudian dibawa ke kantor satres narkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan setelah berada di kantor satres narkoba kemudian dilakukan interogasi terhadap pelaku dan pelaku mengatakan bahwa pemilik dari minuman keras ilegal jenis sopi tersebut adalah milik saudari ENA yang berada di Seram dan minuman keras ilegal jenis sopi tersebut akan diedarkan di wilayah pasar remu, Kota Sorong.

- Bahwa benar, Saudara WEMPI TEWERNUSSA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyerahkan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang dan atau menyelenggarakan kegiatan penyimpanan, pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan.

- Bahwa benar, Selain 44 (empat puluh empat) plastik panjang yang berisikan minuman keras ilegal jenis sopi yang ditemukan., masih ada barang lain lagi yang turut dijadikan barang bukti yaitu 11 (sebelas) karung plastik, 5 (lima) karung plastik yang berisikan tanaman jahe dan 6 (enam) karung plastik yang berisikan tanaman umbi - umbian jenis petatas.

- Bahwa benar, barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) plastik panjang yang berisikan minuman keras ilegal jenis sopi, 11 (sebelas) karung plastik, 5 (lima) karung plastik yang berisikan tanaman jahe dan 6 (enam) karung plastik yang berisikan tanaman umbi - umbian jenis petatas itulah yang di temukan pada saat itu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan menjual, menyerahkan barang yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang dan atau menyelenggarakan kegiatan penyimpanan, pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan.
- Bahwa yang diamankan oleh petugas pada saat itu adalah 44 (empat puluh empat) plastik panjang yang berisikan minuman keras ilegal jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopi, 11 (sebelas) karung plastik, 5 (lima) karung plastik yang berisikan tanaman jahe dan 6 (enam) karung plastik yang berisikan tanaman umbi – umbian jenis petatas;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020, sekitar pukul 17.00 Wit, yang mana saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa kemudian saudari ENA menelpon Terdakwa dengan mengatakan *"tolong jemput petatas dengan jahe nanti hari selasa tanggal 22 September 2020, kapal KM. Tatiu dia masuk jam 06.00 Wit pagi"* dan kemudian Terdakwa jawab *"iya nanti Terdakwa jemput"* dan pada hari selasa tanggal 22 September 2020, sekitar pukul 06.30 Wit yang saat itu Terdakwa baru bangun tidur kemudian saudari ENA menghubungi Terdakwa dengan mengatakan *"kapal sudah mendekati masuk itu, Terdakwa sudah kordinasi dengan abk kapal menyebrang sudah ke sorong"* dan kemudian Terdakwa jawab *"iya nanti Terdakwa menyebrang"* dan setelah Terdakwa mendapat telpon dari saudari ENA kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah Terdakwa dan pergi menyebrang ke sorong dan setiba di pelabuhan usaha mina, Terdakwa melihat kapal KM. Tatiu, belum bersandar dipelabuhan usahamina dikarenakan masih ada kapal yang bersandar dipelabuhan usaha mina dan pada pukul 09.00 Wit, Kapal KM.Tatiupun masuk dan bersandar di pelabuhan usaha mina dan kemudian Terdakwa terlebih dahulu mencari mobil truk untuk mengangkut barang - barang tersebut dan setelah itu Terdakwapun naik keatas kapal KM.Tatiu dan kemudian mencari karung yang bertuliskan WS atau kode barang yang sebelumnya saudari ENA sudah beritahu dan setelah Terdakwa mencari karung yang bertuliskan kode WS kemudian Terdakwa melihat ada sekitar 19 (sembilan belas) karung yang berisi jahe dan petatas dan pada saat Terdakwa mengecek karung - karung tersebut kemudian saudari ENA menelpon Terdakwa dengan mengatakan *"kamu hati – hati sudah tercium itu"* dan kemudian Terdakwa tanyakan *"kenapa"* dan kemudian saudari ENA mengatakan *"itu ada minuman didalam"* dan kemudian Terdakwa jawab *"iya sudah"* dan kemudian Terdakwapun menyuruh buruh bagasi pelabuhan untuk mengangkut minuman keras ilegal jenis sopi yang dikemas kedalam karung jahe dan petatas untuk dinaikkan keatas truk yang sebelumnya Terdakwa sudah persiapan dan setelah barang - barang tersebut sudah naik semua keatas truk dan kemudian bejalan menuju keluar dari pelabuhan usaha mina untuk menuju ke pasar remu dan pada saat di dekat pintu keluar usaha mina petugas kepolisian melakukan penangkapan dan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dan menemukan minuman keras ilegal jenis sopi dan kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa minuman keras ilegal jenis sopi yang dikemas kedalam karung jahe dan petatas yang diangkut dengan menggunakan truk dibawa ke kantor satresnarkoba dan setiba di kantor satresnarkoba kemudian di hitung jumlah minuman keras ilegal jenis sopi tersebut sebanyak 44 (empat puluh empat) plastik panjang yang berisikan minuman keras ilegal jenis sopi;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa minuman keras ilegal jenis sopi tersebut dibuat dari sari kepala yang ditampung kedalam wadah penampungan kemudian masak/di suling hingga menjadi minuman keras ilegal jenis captikus;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan apabila Setelah Terdakwa selesai mengantarkan minuman keras ilegal jenis sopi yang dikemas kedalam karung jahe dan petatas ke alamat tujuan pasar remu barulah saudari ENA memberikan upah/imbalan Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang maupun instansi yang berwenang untuk menjual, menyerahkan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang dan atau menyelenggarakan kegiatan penyimpanan, pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 44 (empat puluh empat) plastik panjang yang berisikan minuman keras ilegal jenis sopi ukuran 5 (lima) liter.
- 11 (sebelas) karung plastik.
- 5 (lima) karung plastik yang berisikan tanaman jahe.
- 6 (enam) karung plastik yang berisikan tanaman umbi – umbian jenis petatas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **WEMPI TEWERNUSSA Alias EMPI**, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, sekitar pukul 10.00 wit bertempat di Jalan Jendral Ahmad Yani, telah membawa minuman keras ilegal jenis sopi;



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan diamankan oleh petugas pada saat itu ditemukan 44 (empat puluh empat) plastik panjang yang berisikan minuman keras ilegal jenis sopi, 11 (sebelas) karung plastik, 5 (lima) karung plastik yang berisikan tanaman jahe dan 6 (enam) karung plastik yang berisikan tanaman umbi – umbian jenis petatas;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020, sekitar pukul 17.00 Wit, yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa kemudian saudari ENA menelpon Terdakwa dengan mengatakan *"tolong jemput petatas dengan jahe nanti hari selasa tanggal 22 September 2020, kapal KM. Tatiu dia masuk jam 06.00 Wit pagi"* dan kemudian Terdakwa jawab *"iya nanti Terdakwa jemput"* dan pada hari selasa tanggal 22 September 2020, sekitar pukul 06.30 Wit yang saat itu Terdakwa baru bangun tidur kemudian saudari ENA menghubungi Terdakwa dengan mengatakan *"kapal sudah mendekati masuk itu, Terdakwa sudah kordinasi dengan abk kapal menyebrang sudah ke sorong"* dan kemudian Terdakwa jawab *"iya nanti Terdakwa menyebrang"* dan setelah Terdakwa mendapat telpon dari saudari ENA kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah Terdakwa dan pergi menyebrang ke sorong dan setiba di pelabuhan usaha mina, Terdakwa melihat kapal KM. Tatiu, belum bersandar dipelabuhan usahamina dikarenakan masih ada kapal yang bersandar dipelabuhan usaha mina dan pada pukul 09.00 Wit, Kapal KM.Tatiupun masuk dan bersandar di pelabuhan usaha mina dan kemudian Terdakwa terlebih dahulu mencari mobil truk untuk mengangkut barang - barang tersebut dan setelah itu Terdakwapun naik keatas kapal KM.Tatiu dan kemudian mencari karung yang bertuliskan WS atau kode barang yang sebelumnya saudari ENA sudah beritahu dan setelah Terdakwa mencari karung yang bertuliskan kode WS kemudian Terdakwa melihat ada sekitar 19 (sembilan belas) karung yang berisi jahe dan petatas dan pada saat Terdakwa mengecek karung - karung tersebut kemudian saudari ENA menelpon Terdakwa dengan mengatakan *"kamu hati – hati sudah tercium itu"* dan kemudian Terdakwa tanyakan *"kenapa"* dan kemudian saudari ENA mengatakan *"itu ada minuman didalam"* dan kemudian Terdakwa jawab *"iya sudah"* dan kemudian Terdakwapun menyuruh buruh bagasi pelabuhan untuk mengangkut minuman keras ilegal jenis sopi yang dikemas kedalam karung jahe dan petatas untuk dinaikkan keatas truk yang sebelumnya Terdakwa sudah persiapkan dan setelah barang - barang tersebut sudah naik semua keatas truk dan kemudian bejilalan menuju keluar dari pelabuhan usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mina untuk menuju ke pasar remu dan pada saat di dekat pintu keluar usaha mina petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan minuman keras ilegal jenis sopi dan kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa minuman keras ilegal jenis sopi yang dikemas kedalam karung jahe dan petatas yang diangkut dengan menggunakan truk dibawa ke kantor satresnarkoba dan setiba di kantor satresnarkoba kemudian di hitung jumlah minuman keras ilegal jenis sopi tersebut sebanyak 44 (empat puluh empat) plastik panjang yang berisikan minuman keras ilegal jenis sopi;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa minuman keras ilegal jenis sopi tersebut dibuat dari sari kepala yang ditampung kedalam wadah penampungan kemudian masak/di suling hingga menjadi minuman keras ilegal jenis captikus;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan apabila Setelah Terdakwa selesai mengantarkan minuman keras ilegal jenis sopi yang dikemas kedalam karung jahe dan petatas ke alamat tujuan pasar remu barulah saudari ENA memberikan upah/imbalan Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagian barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang atau menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan /atau peredaran pangan tidak memenuhi persyaratan Sanitasi pangan dan tidak menjamin keamanan pangan dan / atau keselamatan manusia, karena terhadap minuman keras jenis cap tikus jika dikonsumsi dapat membahayakan jiwa atau kesehatan orang baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, diantaranya dapat menurunkan ambang kesadaran, mabuk, inkordinasi otot atau penglihatan kabur, Takikardi, Pernafasan Lambat, Terjadinya Keracunan, Gangguan Kesadaran/koma dan Tekanan Darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya dapat mengakibatkan meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil uji Nomor:No. LHU-MKW/20.111.99.13.05.0065.K/PANGAN/2020 tanggal 01 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pegujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, Lukas Dosonugroho, S.Si., Apt sesuai Laporan Hasil Uji contoh minuman keras diduga Soppi dalam kemasan Botol Plastik:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerian; Bentuk cair, bening, bau khas
Komposisi ;

| Uji Kimia | Hasil Uji | Syarat | Metode |
|------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|
| PK Metanol | Tidak terdeteksi | Maks.0,1 % terhadap kadar Ethanol | MA PPOMN 24/PA/05 |
| PK Etanol | 31,01 % | Gol. B 5-20% Gol.C 20-55% | MA PPOMN 24/PA/05 |

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang maupun instansi yang berwenang untuk menjual, menyerahkan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang dan atau menyelenggarakan kegiatan penyimpanan, pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap Orang;
2. Unsur menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama, yaitu Setiap Orang yang dimaksud unsur tersebut adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam hal ini terdakwa Wempi Tewernussa Alias Empi yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut diatas setelah ditanya identitasnya di persidangan, ternyata

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan para saksi, oleh karena itu terdakwa adalah sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembahasan unsur ini oleh karena bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu dari sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka tidak perlu untuk membuktikan sub unsur yang lain dan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **WEMPI TEWERNUSSA Alias EMPI**, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, sekitar pukul 10.00 wit bertempat di Jalan Jendral Ahmad Yani, telah membawa minuman keras illegal jenis sopi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan diamankan oleh petugas pada saat itu ditemukan 44 (empat puluh empat) plastik panjang yang berisikan minuman keras illegal jenis sopi, 11 (sebelas) karung plastik, 5 (lima) karung plastik yang berisikan tanaman jahe dan 6 (enam) karung plastik yang berisikan tanaman umbi – umbian jenis petatas;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020, sekitar pukul 17.00 Wit, yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa kemudian saudari ENA menelpon Terdakwa dengan mengatakan "*tolong jemput petatas dengan jahe nanti hari selasa tanggal 22 September 2020, kapal KM. Tatiu dia masuk jam 06.00 Wit pagi*" dan kemudian Terdakwa jawab "*iya nanti Terdakwa jemput*" dan pada hari selasa tanggal 22 September 2020, sekitar pukul 06.30 Wit yang saat itu Terdakwa baru bangun tidur kemudian saudari ENA menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "*kapal sudah mendekati masuk itu, Terdakwa sudah kordinasi dengan abk kapal menyebrang sudah ke sorong*" dan kemudian Terdakwa jawab "*iya nanti Terdakwa menyebrang*" dan setelah Terdakwa mendapat telpon dari saudari ENA kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah Terdakwa dan pergi menyebrang ke sorong dan setiba di pelabuhan usaha

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mina, Terdakwa melihat kapal KM. Tatiu, belum bersandar dipelabuhan usahamina dikarenakan masih ada kapal yang bersandar dipelabuhan usaha mina dan pada pukul 09.00 Wit, Kapal KM.Tatiupun masuk dan bersandar di pelabuhan usaha mina dan kemudian Terdakwa terlebih dahulu mencari mobil truk untuk mengangkut barang - barang tersebut dan setelah itu Terdakwa pun naik keatas kapal KM.Tatiu dan kemudian mencari karung yang bertuliskan WS atau kode barang yang sebelumnya saudari ENA sudah beritahu dan setelah Terdakwa mencari karung yang bertuliskan kode WS kemudian Terdakwa melihat ada sekitar 19 (sembilan belas) karung yang berisi jahe dan petatas dan pada saat Terdakwa mengecek karung - karung tersebut kemudian saudari ENA menelpon Terdakwa dengan mengatakan "kamu hati – hati sudah tercium itu" dan kemudian Terdakwa tanyakan "kenapa" dan kemudian saudari ENA mengatakan "itu ada minuman didalam" dan kemudian Terdakwa jawab "iya sudah" dan kemudian Terdakwa pun menyuruh buruh bagasi pelabuhan untuk mengangkut minuman keras ilegal jenis sopi yang dikemas kedalam karung jahe dan petatas untuk dinaikkan keatas truk yang sebelumnya Terdakwa sudah persiapkan dan setelah barang - barang tersebut sudah naik semua keatas truk dan kemudian bejalan menuju keluar dari pelabuhan usaha mina untuk menuju ke pasar remu dan pada saat di dekat pintu keluar usaha mina petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan minuman keras ilegal jenis sopi dan kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa minuman keras ilegal jenis sopi yang dikemas kedalam karung jahe dan petatas yang diangkut dengan menggunakan truk dibawa ke kantor satresnarkoba dan setiba di kantor satresnarkoba kemudian di hitung jumlah minuman keras ilegal jenis sopi tersebut sebanyak 44 (empat puluh empat) plastik panjang yang berisikan minuman keras ilegal jenis sopi;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa minuman keras ilegal jenis sopi tersebut dibuat dari sari kepala yang ditampung kedalam wadah penampungan kemudian masak/di suling hingga menjadi minuman keras ilegal jenis captikus;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan apabila Setelah Terdakwa selesai mengantarkan minuman keras ilegel jenis sopi yang dikemas kedalam karung jahe dan petatas kealamat tujuan pasar remu barulah saudari ENA memberikan upah/imbalan Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa terdakwa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang atau menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan /atau peredaran pangan tidak memenuhi persyaratan Sanitasi pangan dan tidak menjamin keamanan pangan dan / atau keselamatan manusia, karena terhadap minuman keras jenis cap tikus jika dikonsumsi dapat membahayakan jiwa atau kesehatan orang baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, diantaranya dapat menurunnya ambang kesadaran, mabuk, Inkordinasi otot atau penglihatan kabur, Takikardi, Pernafasan Lambat, Terjadinya Keracunan, Gangguan Kesadaran/koma dan Tekanan Darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya dapat mengakibatkan meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil uji Nomor:No. LHU-MKW/20.111.99.13.05.0065.K/PANGAN/2020 tanggal 01 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pegujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, Lukas Dosonugroho, S.Si., Apt sesuai Laporan Hasil Uji contoh minuman keras diduga Soppi dalam kemasan Botol Plastik:
- Pemerian; Bentuk cair, bening, bau khas Komposisi ;

| Uji Kimia | Hasil Uji | Syarat | Metode |
|------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|
| PK Metanol | Tidak terdeteksi | Maks.0,1 % terhadap kadar Ethanol | MA PPOMN 24/PA/05 |
| PK Etanol | 31,01 % | Gol. B 5-20% Gol.C 20-55% | MA PPOMN 24/PA/05 |

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang maupun instansi yang berwenang untuk menjual, menyerahkan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang dan atau menyelenggarakan kegiatan penyimpanan, pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur menyelenggarakan Kegiatan Pengangkutan Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 44 (empat puluh empat) plastik panjang yang berisikan minuman keras ilegal jenis sopi ukuran 5 (lima) liter.
- 11 (sebelas) karung plastik.
- 5 (lima) karung plastik yang berisikan tanaman jahe.
- 6 (enam) karung plastik yang berisikan tanaman umbi – umbian jenis petatas.

berdasarkan fakta-fakta adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Wempi Tewernussa Alias Empi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyelenggarakan Kegiatan Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 44 (empat puluh empat) plastik panjang yang berisikan minuman keras ilegal jenis sopi ukuran 5 (lima) liter.
 - 11 (sebelas) karung plastik.
 - 5 (lima) karung plastik yang berisikan tanaman jahe.
 - 6 (enam) karung plastik yang berisikan tanaman umbi – umbian jenis petatas.dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2020, oleh kami, Willem Marco Erari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H. dan Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahliani, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Stevy Stollane Ayorbaba, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Willem Marco Erari, S.H., M.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahliani, S.Sos., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)